

UPAYA MEWUJUDKAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SECARA TERPADU DENGAN PERDA KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2025



Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai landasan hukum penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Peraturan daerah ini menjadi instrumen penting untuk menjawab dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks akibat perkembangan zaman, urbanisasi, serta perubahan pola kehidupan sosial. Regulasi ini resmi ditetapkan di Kota Mungkid pada 3 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

A. Latar Belakang Pembentukan Perda

Pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2025 dilandasi oleh kebutuhan nyata akan pengaturan yang komprehensif terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam konsideransnya dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat terwujud apabila kondisi sosial daerah berada dalam keadaan tertib, aman, dan teratur sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Perkembangan globalisasi turut memengaruhi pola perilaku masyarakat, termasuk munculnya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Fenomena seperti pelanggaran ruang publik, gangguan keamanan lingkungan, hingga konflik sosial skala kecil memerlukan mekanisme pengaturan yang jelas.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur urusan wajib pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, regulasi daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman operasional bagi perangkat daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Peraturan

Peraturan daerah ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a) Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib.
- b) Melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- d) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e) Memperkuat peran pemerintah daerah dalam perlindungan masyarakat.

Sasaran kebijakan tidak hanya aparat pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, serta organisasi sosial yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Magelang.

C. Ruang Lingkup Peraturan

Secara sistematis, Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas beberapa materi pokok pengaturan, meliputi:

- a) Ketentuan umum
- b) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d) Pendanaan
- e) Ketentuan penyidikan
- f) Ketentuan pidana
- g) Ketentuan penutup

Struktur tersebut menunjukkan bahwa perda tidak hanya mengatur larangan dan sanksi, tetapi juga mekanisme penyelenggaraan serta dukungan kelembagaan secara menyeluruh.

D. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Salah satu fokus utama perda ini adalah pengaturan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah daerah melalui perangkat terkait memiliki kewenangan melakukan:



- a) pembinaan dan pengawasan ketertiban umum,
- b) penertiban aktivitas yang mengganggu masyarakat,
- c) pengendalian penggunaan fasilitas umum,
- d) pencegahan gangguan sosial.

Ketertiban umum mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penggunaan ruang publik, aktivitas usaha, hingga perilaku sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah menugaskan perangkat seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana penegakan perda. Pendekatan yang digunakan tidak semata represif, tetapi juga preventif melalui edukasi dan sosialisasi.

E. Peran Pelindungan Masyarakat (Linmas)

Perda ini juga menegaskan pentingnya pelindungan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem keamanan daerah. Pelindungan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan konflik sosial, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan menghadapi bencana, keadaan darurat, dan gangguan keamanan lingkungan.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Anggota Linmas berperan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam:

- a) menjaga keamanan lingkungan,
- b) membantu penanganan bencana,
- c) mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan,
- d) membantu pengamanan kegiatan publik.

Penguatan peran Linmas mencerminkan pendekatan keamanan berbasis masyarakat (community-based security).

F. Kewajiban dan Peran Masyarakat

Perda Nomor 2 Tahun 2025 tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga menegaskan tanggung jawab masyarakat. Warga diharapkan:

- a) menjaga ketertiban lingkungan,
- b) mematuhi aturan penggunaan fasilitas umum,
- c) tidak melakukan tindakan yang mengganggu kenyamanan publik,
- d) berpartisipasi dalam kegiatan keamanan lingkungan.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci keberhasilan perda karena ketenteraman daerah tidak dapat diwujudkan hanya melalui aparat pemerintah.



G. Pendanaan Penyelenggaraan

Pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan perlindungan masyarakat membutuhkan dukungan pembiayaan yang jelas. Perda mengatur bahwa pendanaan bersumber dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
- b) sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pendanaan memastikan keberlanjutan program, termasuk pelatihan Linmas, kegiatan pengawasan, serta operasi penertiban.

H. Kewenangan Penyidikan

Dalam rangka penegakan hukum, perda memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS memiliki tugas melakukan:

- a) pemeriksaan pelanggaran perda,
- b) pengumpulan alat bukti,
- c) pemanggilan pihak terkait,
- d) proses hukum sesuai prosedur.

Kewenangan ini penting agar pelanggaran tidak berhenti pada tindakan administratif, tetapi dapat diproses secara hukum apabila diperlukan.

I. Ketentuan Pidana

Sebagai bentuk efek jera, perda memuat ketentuan pidana bagi pihak yang melanggar aturan ketertiban umum. Sanksi dapat berupa:

- a) pidana kurungan,
- b) denda administratif,
- c) tindakan penertiban sesuai ketentuan hukum.

Penerapan sanksi bertujuan bukan semata menghukum, melainkan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan bersama.

J. Pendekatan Preventif dan Edukatif

Menariknya, perda ini mengedepankan pendekatan preventif. Pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan:

- a) sosialisasi regulasi,
- b) pembinaan masyarakat,
- c) edukasi hukum,
- d) koordinasi lintas sektor.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma modern penegakan perda yang lebih menekankan pencegahan daripada penindakan.



K. Sinergi Antar Perangkat Daerah

Implementasi perda membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain:

- a) Satpol PP,
- b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- c) kecamatan dan desa,
- d) aparat keamanan.

Kolaborasi tersebut memungkinkan respons cepat terhadap gangguan ketertiban maupun kondisi darurat.

L. Dampak terhadap Pembangunan Daerah

Ketenteraman dan ketertiban merupakan fondasi pembangunan daerah. Lingkungan yang aman akan:

- a) meningkatkan investasi,
- b) mendukung kegiatan ekonomi,
- c) memperkuat sektor pariwisata,
- d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Magelang sebagai daerah dengan potensi wisata dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas sosial agar pembangunan berjalan optimal.

M. Relevansi dengan Otonomi Daerah

Perda ini merupakan implementasi nyata prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah kabupaten memiliki kewenangan mengatur kebutuhan lokal sesuai karakteristik wilayahnya.

Regulasi lokal dianggap lebih adaptif karena memahami kondisi sosial masyarakat setempat dibandingkan regulasi nasional yang bersifat umum.

N. Tantangan Implementasi

Meski memiliki kerangka hukum yang kuat, pelaksanaan perda menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a) Kesadaran hukum masyarakat yang belum merata.
- b) Keterbatasan sumber daya aparat.
- c) Perubahan sosial yang cepat.
- d) Koordinasi antarinstansi yang perlu diperkuat.

Oleh sebab itu, evaluasi berkala menjadi penting agar kebijakan tetap relevan.



O. Peran Sosialisasi dan Literasi Hukum

Keberhasilan perda sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat. Sosialisasi melalui media sosial, kegiatan desa, serta edukasi publik menjadi strategi utama agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.

Literasi hukum juga membantu mencegah konflik sosial akibat kesalahpahaman aturan.

P. Harapan terhadap Implementasi Perda

Dengan berlakunya Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah daerah berharap tercipta:

- a) lingkungan sosial yang harmonis,
- b) peningkatan rasa aman masyarakat,
- c) penurunan pelanggaran ketertiban umum,
- d) sistem perlindungan masyarakat yang lebih responsif.

Keberhasilan implementasi perda ini akan menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem ketenteraman dan ketertiban umum yang terstruktur serta berkelanjutan. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan sosial dan perlindungan masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, perda ini diharapkan mampu menciptakan Kabupaten Magelang yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Stabilitas sosial yang terjaga pada akhirnya menjadi fondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sumber Referensi :

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025